



P E N E T A P A N

Nomor : 87/Pdt.P/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. Ferdinanda Fridolin Nancy, umur 36 tahun, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.Anggrek RT.16, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Selanjutnya disebut Pemohon 1;
2. Margaretha Sherlyna Dhalo, Jl.Anggrek RT.16 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat. Kota Tarakan. Selanjutnya disebut Pemohon 2;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Alex Chandra S.H., S.E., M.Hum. adalah advokat beralamat di Jl. P. Banda/Jl. Tanah Merah, RT. 15. No. 30/8, Kelurahan Kampung 1/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB tanggal 28 Desember 2021 dengan Register Nomor : 87/Pdt.P/2021/PN.Tar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Sesarius Naro, lahir di Ende, 20 April 1973, agama Katholik, alamat Jl. Anggrek RT.015, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.

Adapun kronologis sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2021 telah meninggal dunia suami / ayah kandung dari Almarhum Sesarius Naro di RSUD Tarakan karena *Pneumonia*, tempat tinggal terakhir di Jl. Anggrek RT.015, Kelurahan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Surat Keterangan Kematian penduduk WNI Nomer : 472.12.264.5.2021 tertanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Tarakan, pada tanggal 25 Mei 2021;
2. Bahwa, suami/ayah yang bernama Almarhum Sesarius Naro meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 25 Mei 2021, dan Pemohon-1 dan Pemohon-2 yang bernama Ferdinanda Fridolin Nancy dan Margaretha Sherlyna Dhalo hingga kini masih hidup;
 3. Bahwa, sebagaimana bunyi Surat Kelahiran Nomor : 472.11/5.1-13247/RSUD.TRK/2021, menegaskan bahwa Margaretha Sherlyna Dhalo / anaknya yang dalam hal ini sebut sebagai Pemohon 2, yang lahir pada 28 Mei 2015 adalah anak dari Ayah Sesarius Naro dan Ibu Ferdinanda Fridolin Nancy (ditandatangani di RSUD oleh dr.Franky Sientoro, Sp.A);
 4. Bahwa, dipertegas lagi dengan Surat Pernyataan Mempunyai Anak Di Luar Nikah, yang ditandatangani oleh Ketua RT.16 Bapak Arzak, serta Tokoh Adat Basten Fernandes Gitman, Tokoh Agama Modesius Krensiesius, serta Simon Hanga Karang sebagai Tokoh Masyarakat (ditandatangani masing-masing);
 5. Bahwa, dipertegas lagi dengan Surat Keterangan Pasangan Di Luar Nikah, Nomor : 240/RT.16/KKA/XI/2021 tanggal 09 Desember 2021, ditandatangani Arzak Ketua RT.16, Kelurahan Karang Anyar yang menyatakan yang bersangkutan pernah tinggal di lingkungan RT.16 Kelurahan Karang Anyar bersama Almarhum Sesarius Naro dan mereka telah mempunyai anak bernama Margaretha Sherlyna Dhalo lahir pada 28 Mei 2015;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sesarius Naro karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sesarius Naro. Oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Sesarius Naro telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 di Tarakan;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Sesarius Naro adalah: Ferdinanda Fridolin Nancy, tempat tanggal lahir Kewapante, 06 Maret

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 dan Margaretha Sherlyna Dhalo tempat tanggal lahir Tarakan, 28 Mei 2015;

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dan Kuasa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat kelahiran Nomor : 472.11/5.1-13247/RSUD.TRK/2021 Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan atas nama : Margaretha Sherlyna Dhalo diberi tanda P-1;
2. Hasil scan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12.264.5.2021 tanggal 25 Mei 2021 atas nama : Sesarius Naro yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Instalasi Kedokteran kehakiman – Pemerintah propinsi Kalimantan Utara diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Pasangan di Luar Nikah Nomor : 240/RT.16/KKA/XI/2021 tanggal 09 Desember 2021 atas nama : Ferdinanda Fridolin Nancy yang dikeluarkan oleh Ketua RT.16 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Mempunyai Anak di Luar Nikah tanggal 09 Desember 2021, yang membuat pernyataan Ferdinanda Fridolin Nancy yang diketahui oleh Ketua RT.16 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan disaksikan oleh Basten Fernandes Gitman, Modesius Krensesius, dan Simon Hanga Karang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LT-15102019-0003 atas nama : Margaretha Sherlyna Dhalo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6571012709170002 tertanggal 10-10-2019 An Kepala Keluarga Ferdinanda Fridolin Nancy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi dengan materai

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang berupa hasil scan sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Don Abdon;

- Bahwa mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Sesarius Naro untuk mengurus BPJS Jaminan Hari Tua dari perusahaan yang besarnya Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Sesarius Naro pernah hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan dan menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama Ferdinanda Fridolin Nancy yang saat ini berumur kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa untuk mencairkan dana BPJS Jaminan Hari Tua perusahaan meminta dokumen dan telah kami penuhi, namun pihak perusahaan masih meminta penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa almarhum Sesarius Naro yang meninggal pada tanggal 24 Mei 2021 di Tarakan sesuai surat keterangan kematian dari RSUD Tarakan;
- Bahwa Almarhum Sesarius Naro sebelumnya sudah pernah menikah namun istrinya lari ke Philipina, tidak diketahui alamatnya dan tidak bisa dihubungi sama sekali;
- Bahwa dengan seirangnya waktu Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy menjalin asmara dan menghasilkan satu orang anak yang bernama Margaretha Sherlyna Dhalo.
- Bahwa saksi selaku Paman Pemohon sudah mengusahakan agar mereka hidup bersama dalam ikatan perkawinan, lalu mereka berdua kami ajak untuk menemui Pastur agar dinikahkan, tetapi Pastur meminta agar ada surat keterangan dari istri yang sudah lari ke Philipina yang menyatakan bahwa dia tidak akan kembali ke Indonesia lagi, hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan karena istri Almarhum Sesarius Naro sudah tidak diketahui alamatnya dan tidak bisa dihubungi sama sekali;
- Bahwa setelah gagal untuk dinikahkan Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy tetap hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy hidup serumah tanpa ikatan perkawinan kurang lebih 12 sampai 13 tahun;
- Bahwa Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy adalah pemeluk agama Katolik, agama Katolik melarang laki-laki melangsungkan perkawinan yang kedua kecuali jika istrinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Keadaan ekonomi Pemohon saat ini sangat sulit, saat ini Pemohon dan anaknya tinggal sama dan makan ikut saya karena Pemohon tidak ada pekerjaan, rencananya jika BPJS Jaminan Hari Tua cair Pemohon berencana akan pulang kampung ke Flores;

2. Saksi Fernandes Gitman;

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk klaim BPJS dan Asuransi dari Almarhum Sesarius Naro;
- Bahwa Pemohon tidak bisa mencairkan dana BPJS Jaminan Hari Tua Almarhum Sesarius Naro;
- Bahwa almarhum Sesarius Naro yang meninggal pada tanggal 24 Mei 2021 di Tarakan;
- Bahwa pemohon dan Almarhum Sesarius Naro hidup bersama dengan tanpa melalui ikatan perkawinan dan menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama Ferdinanda Fridolin Nancy;
- Bahwa untuk mencairkan dana BPJS Jaminan Hari Tua tersebut yang besarnya Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Pemohon harus melengkapi dokumen dulu, Pemohon sudah putus asa tidak tahu cara melengkapi dokumen yang diminta oleh perusahaan;
- Bahwa antara Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy tidak pernah melangsungkan pernikahan, dan mereka mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Margaretha Sherlyna Dhalo;
- Bahwa anak tersebut mempunyai Surat Kelahiran dari RSUD Tarakan dan yang mengambil surat tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kematian Almarhum Sesarius Naro;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kelahiran Margaretha Sherlyna Dhalo;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan pasangan belum menikah dari Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dari pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim akan membahas mengenai formalitas surat kuasa dari para pemohon yang mana pada surat kuasa tersebut diketahui bahwa Margaretha Sherlyna Dhalo yang merupakan Pemohon 2 masih berusia 6 tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui bahwa yang dikatakan telah dewasa merupakan anak yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, yang mana anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga hakim berpendapat bahwa pemohon dalam perkara ini hanyalah Ferdinanda Fridolin Nancy, sedangkan untuk Margaretha Sherlyna Dhalo yang merupakan anak akan mengikut kepada Ferdinanda Fridolin Nancy sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sesarius Naro, lahir di Ende, 20 April 1973, agama Katholik, alamat Jl. Anggrek RT.015, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat. Kota Tarakan di Pengadilan Negeri Tarakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara aquo, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Don Abdon, dan Fernandes Gitman.

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 6571012709170002 tertanggal 10-10-2019 An Kepala

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Ferdinanda Fridolin Nancy diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk di Jl. Anggrek, RT.16, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Sesarius Naro yang meninggal pada tanggal 24 Mei 2021 di Tarakan (vide bukti P-2);
- Bahwa Almarhum Sesarius Naro sebelumnya sudah pernah menikah namun istrinya lari ke Philipina, tidak diketahui alamatnya dan tidak bisa dihubungi sama sekali;
- Bahwa Ferdinanda Fridolin Nancy dan Almarhum Sesarius Naro telah hidup bersama serumah tanpa ikatan perkawinan kurang lebih 12 sampai 13 tahun (vide bukti P-3);
- Bahwa Ferdinanda Fridolin Nancy dan Almarhum Sesarius Naro selama hidup bersama telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Margaretha Sherlyna Dhalo, yang lahir pada tanggal 28 Mei 2015 (Vide bukti P-1, bukti P-4, bukti P-5);
- Bahwa Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy sudah berusaha untuk hidup dalam ikatan perkawinan akan tetapi Pastur meminta agar ada surat keterangan dari istri yang sudah lari ke Philipina yang menyatakan bahwa dia tidak akan kembali ke Indonesia lagi, hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan karena istri Almarhum Sesarius Naro sudah tidak diketahui alamatnya dan tidak bisa dihubungi sama sekali, sehingga Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy tetap hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon penetapan ahli waris dari almarhum Sesarius Naro untuk mengurus BPJS Jaminan Hari Tua dari perusahaan yang besarnya Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menarik suatu kenyataan yaitu : almarhum Sesarius Naro yang meninggal pada tanggal 24 Mei 2021 di Tarakan (vide bukti P-2), yang mana antara Ferdinanda Fridolin Nancy dan Almarhum Sesarius Naro telah hidup bersama serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah baik secara Hukum maupun Agama (vide bukti P-3) dan selama Ferdinanda Fridolin Nancy dan Almarhum Sesarius Naro selama hidup bersama telah memiliki seorang anak

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Margaretha Sherlyna Dhalo, yang lahir pada tanggal 28 Mei 2015 (Vide bukti P-1, bukti P-4, bukti P-5);

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12.264.5.2021 tanggal 25 Mei 2021 atas nama : Sesarius Naro yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Instalasi Kedokteran kehakiman – Pemerintah propinsi Kalimantan Utara, yang mana pada surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa Sesariu Naro meninggal pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 di RSUD Tarakan, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Don Abdon dan saksi Fernandes Gitman yang menerangkan Sesarius Naro telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pada Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini*" dari hal tersebut dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "*Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah*". Artinya apabila sang ayah tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka sang anak tidak akan mendapat waris. Namun, apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh sang ayah, maka sang anak akan mendapat bagian 1/3 dari bagian yang seharusnya jika ia anak sah;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semenjak ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memiliki perubahan, yaitu yang awalnya 'anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya', menjadi "anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut." Teknologi yang dimaksud adalah dengan menggunakan tes DNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Pasangan di Luar Nikah Nomor : 240/RT.16/KKA/XI/2021 tanggal 09 Desember 2021 atas nama : Ferdinanda Fridolin Nancy yang dikeluarkan oleh Ketua RT.16 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, yang mana pada surat keterangan tersebut di jelaskan bahwa Ferdinanda Fridolin Nancy pernah tinggal di lingkungan RT 16, Kelurahan Karang Anyar, bersama Alm Sesarius Naro, dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 6571012709170002 tertanggal 10-10-2019 An Kepala Keluarga Ferdinanda Fridolin Nancy, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Don Abdon dan saksi Fernandes Gitman yang menerangkan bahwa Ferdinanda Fridolin Nancy dan Almarhum Sesarius Naro telah hidup bersama serumah tanpa ikatan perkawinan kurang lebih 12 sampai 13 tahun;

Menimbang, bahwa Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy sudah berusaha untuk hidup dalam ikatan perkawinan akan tetapi Pastur meminta agar ada surat keterangan dari istri yang sudah lari ke Philipina yang menyatakan bahwa dia tidak akan kembali ke Indonesia lagi, hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan karena istri Almarhum Sesarius Naro sudah tidak diketahui alamatnya dan tidak bisa dihubungi sama sekali, sehingga Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy tetap

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang mana selama Ferdinanda Fridolin Nancy dan Almarhum Sesarius Naro hidup bersama serumah tanpa ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Margaretha Sherlyna Dhalo yang lahir pada tanggal 25 Mei 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (vide bukti P-1, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui antara Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy tidak pernah melangsungkan perkawinan baik secara Hukum maupun secara agama akan tetapi hidup bersama tidak dalam ikatan perkawinan sampai Sesarius Naro meninggal dunia, karena Sesarius Naro pernah menikah, dan istrinya sudah meninggalkan Sesarius Naro dan sampai sekarang keberadaan istrinya tidak diketahui sehingga menjadi halangan Sesarius Naro untuk menikahi Ferdinanda Fridolin Nancy secara sah menurut hukum dan agama dan selama Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy hidup bersama dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Margaretha Sherlyna Dhalo, maka Ferdinanda Fridolin Nancy menurut hukum bukanlah seorang istri dari almarhum Sesarius Naro sehingga bukan pula sorang ahliwaris dari Almarhum Sesarius Naro meskipun antara Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy telah hidup bersama selama Almarhum Sesarius Naro masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap Margaretha Sherlyna Dhalo yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum antara Almarhum Sesarius Naro dan Ferdinanda Fridolin Nancy sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya oleh karena itu Margaretha Sherlyna Dhalo juga bukan merupakan ahliwaris dari Almarhum Sesarius Naro;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon tidak dapat menguatkan dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini ditolak akan tetapi permohonan ini dapat diajukan kembali karena perkara permohonan tidak dikenal Ne bis in idem;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Agus Purwanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-Court pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Darmanto, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara e-Court;

Panitera Pengganti

Hakim

Darmanto, S.H.

Agus Purwanto, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP panggilan pertama	:	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)